



LAPORAN

KINERJA 2017

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK
DAN BAHAN BERBAHAYA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

KATA PENGANTAR

Setiap program dan kegiatan yang dikerjakan oleh instansi pemerintah merupakan amanah dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap setiap rupiah yang telat diberikan kepada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya di tahun 2017 adalah wujud nyata dari kewajiban melaporkan dan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya di tahun 2017 telah tercapai sesuai target yang diperjanjikan dalam PK tahun 2017.

LAKIP Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya di tahun 2017 dapat disusun dengan partisipasi dari seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dan dukungan dari unit lain di lingkungan Badan POM serta Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik dengan unit kerja di lingkungan Badan POM selaku mitra strategis diperlukan agar seluruh target kinerja yang diperjanjikan dapat dicapai.

Akhir kata, semoga LAKIP Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya di tahun 2017 ini dapat digunakan untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, hasil kinerja dari Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, dan memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Direktur Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME
NIP. 19690107 199603 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
STRUKTUR ORGANISASI	2
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUNGGULAN DIREKTORAT	6
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
ISU STRATEGIS	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
RENCANA STRATEGIS	13
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	20
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017	21
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	24
ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	42
B. REALISASI ANGGARAN	47
AKUNTABILITAS KEUANGAN	47
BAB IV	51
PENUTUP	51
LAMPIRAN 1	53
LAMPIRAN 2	54
LAMPIRAN 3	55
LAMPIRAN 4	79
LAMPIRAN 5	80

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang disepakati.

Untuk mewujudkan sasaran strategis **“Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan”** telah ditetapkan 3 indikator kinerja, dengan capaian-capaian sebagai berikut:

1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan, dengan capaian 101,01 %.
2. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan dengan capaian 111,41%.

Sedangkan, untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat”**, maka capaian pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya dengan capaian 100%
2. Jumlah fasilitator program pasar aman dari bahan berbahaya, dengan capaian 121,14%
3. Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata, dengan capaian 100%
4. Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE, dengan capaian 102,5%

Capaian indikator kinerja tahun 2017 tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Nomor 063.01.1.445170/2017 yang dianggarkan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan. Anggaran tahun 2017 tersebut digunakan untuk Perkuatan sistem pengawasan sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan, Perkuatan sistem pengawasan

kemasan pangan, serta pengembangan pasar aman dari bahan berbahaya. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2017 mencapai Rp. 6.170.237.303 atau 99,33% dari pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. 6.211.620.000. Sumber penghematan dilakukan melalui efisiensi anggaran kegiatan pengawasan dan koordinasi, serta reduksi minimal pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya menghadapi berbagai tantangan, kendala dan dinamika perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Tantangan dan kendala internal yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya (manusia dan anggaran), serta masih lemahnya dukungan/komitmen dari lintas sektor dalam pengawasan produk dan bahan berbahaya. Peningkatan kinerja secara terus menerus harus menjadi tujuan dari Direktorat Pengawasan Produk Bahan Berbahaya. Hal ini membutuhkan langkah-langkah konsolidasi yang progresif untuk mengantisipasi perkembangan yang ada di era globalisasi.

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM adalah Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Selanjutnya Kepala Badan POM mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Dalam sistem pengawasan obat dan makanan, pengawasan terdiri atas pengawasan sebelum dan sesudah produk obat dan makanan beredar di pasaran. Pengawasan ini dikenal dengan pengawasan *full spectrum*. Pengawasan produk sebelum beredar bertujuan untuk memverifikasi produk obat dan makanan terjamin aman, bermanfaat dan bermutu sebelum diedarkan. Selanjutnya setelah produk obat dan makanan beredar, Badan POM melakukan pengawasan melalui: (1) sampling dan uji laboratorium terhadap produk obat dan makanan yang beredar untuk memastikan konsistensi janji produsen bahwa produk yang diedarkan aman, bermanfaat dan bermutu, (2) pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang mempunyai peran strategis mendukung pengawasan pangan baik sebelum maupun sesudah produk makanan beredar di pasaran, melalui pengawasan sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya, pengawasan kemasan pangan dan intervensi pasar tradisional menjadi pasar aman dari bahan berbahaya. Melalui peran strategis ini, diharapkan sasaran menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran

berbahaya dalam pangan dapat tercapai dan masyarakat terlindungi dari makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas pokok:

Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya.


Sementara itu untuk menjalankan tugasnya, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standarisasi produk dan bahan berbahaya;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengamanan produk dan bahan berbahaya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan produk dan bahan berbahaya;
- d. Penyusunan rencana dan program pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya merupakan salah satu direktorat di Kedeputan Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, dan dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya didukung oleh 3 Kepala Sub Direktorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengaturan dan standarisasi produk dan bahan berbahaya;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk dan bahan berbahaya kimia dan non kimia;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta penilaian risiko produk dan bahan berbahaya;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk dan bahan berbahaya.

Sub Direktorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia

Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi produk dan bahan berbahaya kimia dan non kimia.

- b. Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya

Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian risiko produk dan bahan berbahaya.

2. Sub Direktorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengamanan produk dan bahan berbahaya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengamanan produk dan bahan berbahaya;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program;

- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan produk dan bahan berbahaya;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pengamanan produk dan bahan berbahaya;
- e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Sub Direktorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya terdiri dari:

- a. Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya
Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan listing dan pengawasan penandaan produk dan bahan berbahaya.
- b. Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya
Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan produk dan bahan berbahaya.
- c. Seksi Tata Operasional
Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

3. Sub Direktorat Penyuluhan Bahan Berbahaya

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Penyuluhan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program penyuluhan bahan berbahaya;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan bahan berbahaya terhadap institusi dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi bahan berbahaya;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan bahan berbahaya.

Sub Direktorat Penyuluhan Bahan Berbahaya terdiri dari:

a. Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat

Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya terhadap institusi dan masyarakat.

b. Seksi Diseminasi Informasi

Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan diseminasi informasi bahan berbahaya.


Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya terdiri dari Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama, PFM Ahli Muda, PFM Ahli Madya, PFM Terampil Pelaksana Lanjutan, dan Arsiparis Pelaksana Lanjutan.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUNGGULAN DIREKTORAT

Sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan fungsi organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya pada tahun 2017, terdiri dari 31 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 7 orang pramubakti. Tenaga pramubakti ditugaskan untuk membantu pengelolaan administrasi pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Profil sumber daya manusia pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya pada tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Gambar 2**.

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya. Selain itu, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya juga memberikan pelayanan publik berupa layanan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kemasan Pangan melalui e-bpom dan layanan Surat Keterangan Keamanan Kemasan Pangan.



Gambar 2. Profil Sumber Daya Manusia Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pada Tahun 2015 – 2019, Pemerintah memiliki agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita). BPOM sebagai salah satu instansi pemerintah mendukung agenda pemerintah tersebut, yaitu 5 (lima) dari 9 (Sembilan) prioritas pembangunan dalam Nawacita sebagai tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019 sebagaimana **Gambar 3**.

9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)	
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (Perkuat peran dalam kerjasama global dan regional)	5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat)
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah)	6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi.)
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat)	7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan)
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (Pemberantasan narkoba dan psiktropika)	8. Melakukan revolusi karakter bangsa
	9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Gambar 3. 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)

Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) juga sejalan dengan visi organisasi BPOM, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan obat dan makanan. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya sebagai salah satu kedeputian di Badan POM mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, serta mendukung terhadap agenda Nawacita ke 5, 6 dan 7 sebagaimana dicantumkan pada **Tabel 1** dibawah ini.

Tabel 1. Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) yang terkait dengan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) TERKAIT DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat)
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi)
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan)

Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019 adalah:

1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan;
3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan;
4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, maka masing-masing sasaran strategis dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan. Uraian tentang Program, Sasaran

Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya digambarkan pada **Tabel 2** berikut ini.

Tabel 2. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Program	Sasaran Program	Kegiatan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator	PIC
Program Pengawasan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan pangan	Penyusunan Standar Pangan	Tersusunnya standar pangan dalam rangka menjamin pangan yang beredar aman dan bermutu	Jumlah standar pangan yang disusun	Direktorat Standardisasi Produk Pangan
		Penilaian Pangan Olahan	Tersedianya Pangan memenuhi standar	Persentase Keputusan Penilaian Pangan yang diselesaikan	Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
		Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	1. Persentase hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang memerlukan pendalaman mutu dan sertifikasi 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan 3. Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Program	Sasaran Program	Kegiatan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator	PIC
Program Pengawasan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan pangan	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan BB sesuai ketentuan 2. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan 3. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari BB	Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
		Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	1. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan 2. Jumlah Kab/Kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTTP 3. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan	Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha pangan olahan	Pelaku usaha menjamin mutu produk pangan olahan	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Sesuai dengan Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya tersebut di atas, Kegiatan Utama Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019

adalah melaksanakan program pengawasan produk dan bahan berbahaya. Kapasitas Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam melaksanakan pengawasan produk dan bahan berbahaya masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi terhadap peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan produk dan bahan berbahaya lebih efektif.

Terdapat 4 (empat) strategi menghadapi permasalahan pokok Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan;
3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan;
4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

ISU STRATEGIS

Sejalan dengan agenda prioritas pembangunan yang disebut Nawacita, untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, maka salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”.

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam hal ini memiliki peran strategis karena berkaitan dengan tugas utama BPOM dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari makanan yang berisiko terhadap kesehatan, karena mengandung bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam makanan dan migran berbahaya dari kemasan pangan.

Bahan berbahaya pada dasarnya merupakan bahan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, namun apabila tidak dikelola dengan benar memiliki risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, bahan berbahaya perlu diatur produksi dan importasi tata niaganya dan diawasi dengan baik dalam tiap siklus kehidupan sehingga membawa manfaat dan mereduksi mudaratnya. Praktek penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan yang masih ditemukan, berpotensi mengurangi daya saing produk pangan

dalam negeri di tengah-tengah bebasnya arus masuk barang sebagai implementasi dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Isu strategis terkait MEA lainnya adalah beragamnya jenis kemasan pangan produk impor yang masuk dan beredar, namun kemampuan pengawasan kemasan pangan masih terbatas. Sementara di sisi lain ada dorongan dari seluruh negara anggota MEA untuk melakukan harmonisasi peraturan kemasan pangan. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan persiapan dari sisi infrastruktur, regulasi, dan kompetensi sehingga dapat menjadi salah satu penentu arah kebijakan dalam harmonisasi MEA.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RPJMN 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Sebagaimana amanat tersebut dan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Renstra sesuai Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019.

Sebagai unit organisasi yang telah melaksanakan program kerja dengan output yang berorientasi pada kinerja, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya telah memfokuskan semua aktifitasnya pada pengawasan, penyuluhan dan penyusunan standar terhadap produk dan bahan berbahaya. Seluruh jajaran di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai komitmen bahwa perencanaan strategis bukanlah suatu hal yang statis akan tetapi merupakan proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan di *up date* sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menindaklanjuti Renstra Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya juga telah menyusun Renstra Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang mengacu kepada Renstra BPOM dan Rensta Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Penyusunan Renstra tersebut telah

mempertimbangkan faktor lingkungan strategis yang sangat dinamis serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi selama lima tahun sebelumnya.

Rencana strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program organisasi akan diuraikan dalam bab ini. Matrik Rencana strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dapat dilihat pada lampiran 1.

Pernyataan Visi dan Misi

VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya serta melihat latar belakang dan memperhatikan lingkungan yang dinamis dan dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk perubahannya, maka telah ditetapkan visi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang mengacu kepada visi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang sesuai dengan visi Badan POM yaitu:

“OBAT DAN MAKANAN AMAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING BANGSA”

Proses penjaminan pengawasan obat dan makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------|--|
| Aman | Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin. |
| Daya Saing | Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan. |

MISI

Mewujudkan visi yang dikemukakan di atas diperlukan tindakan sesuai dengan peran dan fungsi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya memiliki misi untuk periode 2015-2019 yang mengacu kepada misi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, yang sesuai dengan misi Badan POM yaitu:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Tujuan, Sasaran Strategis dan Program 2015-2019

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

SASARAN STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan dalam rangka mendukung pencapaian salah satu sasaran strategis Badan POM yaitu:

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019;
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 84% pada akhir 2019;
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019;
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 2019;

5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.

Sasaran strategis Badan POM ini diturunkan menjadi sasaran program Deputi III yaitu:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Untuk mengukur capaian sasaran program ini, ditetapkan indikator dan target sebagai berikut: **“Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.”**
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program ini, maka ditetapkan indikator dan target sebagai berikut: **“Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, dengan target kumulatif 11% pada akhir 2019”**

Dalam rangka mencapai sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, ditetapkan kegiatan-kegiatan strategis yang diantaranya dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Pada tahun 2017 Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya memiliki sasaran kegiatan strategis sebagai berikut:

1. **Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan;**
2. **Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.**

Sasaran strategis tersebut, mengalami perubahan dari tahun 2016, yaitu yang sebelumnya hanya **menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan**, pada tahun ini menjadi 2 (dua) sasaran strategis seperti terlihat di atas. Hal ini disebabkan karena berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya disimpulkan bahwa upaya menurunkan bahan berbahaya yang disalahgunakan tidak akan dapat terselesaikan apabila tidak didukung dengan adanya kemitraan yang kuat dari para pemangku kepentingan terkait dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Mengingat bahwa bahan kimia menyangkut banyak aspek dalam kehidupan dan bersifat multifungsi sehingga pengaturan bahan kimia haruslah bersifat holistik dan melibatkan para pihak terkait.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis **“Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan”**, maka dibuat indikator strategis sebagai berikut:

- a. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat (numerator: Total jumlah kemasan pangan yang disampling dan diuji pada tahun berjalan);
- b. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (numerator: Total jumlah sarana distribusi resmi bahan berbahaya yang diperiksa pada tahun berjalan).

Sedangkan, untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat”**, maka dibuat indikator strategis sebagai berikut:

- a. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya;
- b. Jumlah fasilitator program pasar aman dari bahan berbahaya;
- c. Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata;
- d. Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan arah kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019 adalah:

1. **Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat**

Pendekatan analisis risiko dilakukan dengan memprioritaskan pengawasan pangan baik pre market maupun post market terhadap hal-hal yang memiliki dampak risiko lebih besar dengan tujuan pengawasan yang dilakukan lebih optimal seperti meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi bayi, balita, anak usia sekolah, orang sakit, ibu hamil, orang dengan *immunocompromised*, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui:

- a. Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, termasuk meminimalisir peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional;
- b. pengawasan kemasan pangan yang difokuskan pada kemasan yang banyak digunakan oleh masyarakat dan bayi/balita.
- c. Penyusunan NSPK tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan

Dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha pangan dan kemasan pangan, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha dan melakukan penyediaan media informasi. Untuk memberikan jaminan keamanan terhadap kemasan pangan yang beredar di pasar, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya melakukan penerbitan surat keterangan keamanan kemasan pangan dan surat keterangan ekspor untuk kemasan pangan. Selain memberikan jaminan keamanan, surat keterangan tersebut dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam perdagangan antar negara.

3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan

Mengingat kewenangan pengawasan bahan berbahaya dan kemasan pangan terbagi di sejumlah kementerian/LPNK, maka koordinasi dan kerjasama lintas sektor termasuk dengan pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan. Selain itu, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya perlu meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya untuk memastikan distribusi bahan berbahaya tidak bocor ke rantai pangan dan kemasan pangan yang beredar di masyarakat aman.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi juga dilakukan dalam rangka pengawasan bahan berbahaya dan kemasan pangan. Materi KIE harus memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang ingin disampaikan, serta mudah dipahami oleh masyarakat luas. Penyampaian materi selain melalui media cetak, audio dan visual juga dilakukan melalui media sosial dan online. Secara ringkas, program/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis serta indikator capaian keberhasilan dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan
1.	Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;	Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian di bidang bahan berbahaya termasuk kemasan pangan 2. Penyusunan dan revisi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 3. Perencanaan dan evaluasi program/kegiatan 4. Perkuatan pengawasan kemasan pangan dalam rangka kewaspadaan/alert 5. Pengawasan kemasan pangan
			Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan sarana distribusi bahan berbahaya 2. Perkuatan koordinasi lintas sektor
2.	Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.	Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kondisi pasar dalam rangka intervensi pasar aman dari bahan berbahaya 2. Pengembangan monitoring dan evaluasi
			Jumlah fasilitator program pasar aman dari bahan berbahaya	Peningkatan kompetensi petugas pasar aman dari bahan berbahaya
			Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata	Pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional
			Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuatan informasi tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan 2. KIE kepada masyarakat tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja 2017 eselon II, III, dan IV selengkapnya terdapat pada **Lampiran 3**. Tabel perjanjian kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel 4**.

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat	88%
		Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	54%
2.	Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.	139 pasar
		Jumlah fasilitator program pasar aman dari bahan berbahaya	123 pengelola/ fasilitator
		Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata	10 pasar
		Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE	2000 orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2017 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2017 disajikan juga dalam bab ini.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi internal instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder.

Seperti telah diungkapkan di dalam Renstra, sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya adalah menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan. Penetapan sasaran ini dilatarbelakangi oleh beberapa isu strategis yang masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya seperti diharapkan, antara lain: (1) praktek penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan masih ditemukan, (2) belum optimalnya pengawasan bahan berbahaya dan tindak lanjutnya, (3) belum semua jenis kemasan pangan dapat diawasi, dan (4) beragamnya jenis kemasan pangan yang beredar serta inovasi teknologinya, terutama produk impor.

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya ditentukan indikator sebagai berikut:

1. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan;
2. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan;
3. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya (kumulatif).

Penghitungan capaian sasaran dilakukan dengan cara menghitung realisasi dari ketiga indikator sasaran di atas. Persentase pencapaian sasaran dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target sasaran. Suatu sasaran dinyatakan telah tercapai jika memiliki persentase capaian $\geq 100\%$.

Realisasi sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan mengacu pada monitoring dan evaluasi Bappenas, perlu dilakukan penilaian ketercapaian sasaran strategis melalui pengukuran ketercapaian indikator kinerja utama. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria pencapaian indikator sebagai berikut:

- Pencapaian indikator $<75\%$: Kurang
- Pencapaian indikator $75\% \leq X < 90\%$: Cukup
- Pencapaian indikator $90\% \leq X < 100\%$: Baik
- Pencapaian indikator $100\% \leq X \leq 125\%$: Memuaskan
- Pencapaian indikator $>125\%$: Tidak dapat disimpulkan

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Strategis Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan	88%	98,04%	111,41 (memuaskan)
	Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	54%	54,55%	101,01 (memuaskan)

Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	139 pasar	139	100 (memuaskan)
	Jumlah fasilitator program pasar aman dari bahan berbahaya	123 fasilitator	149 fasilitator	121,14 (memuaskan)
	Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata	10 pasar	10 pasar	100 (memuaskan)
	Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE	2000 orang	2050 orang	102,5 memuaskan)

Dari hasil pengukuran diatas, dapat disimpulkan kedua sasaran strategis dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendorong tercapainya indikator strategis direktorat. Dapat terlihat bahwa realisasi indikator strategis sebagaimana tersebut di atas dapat tercapai bahkan melebihi yang ditargetkan. Hasil penilaian pencapaian target indikator adalah **memuaskan** untuk 6 (enam) indikator. Sistem pelaporan kinerja yang digunakan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya pada tahun 2017 menggunakan aplikasi online e-performance.pom.go.id dan e-monev yang dilaporkan secara triwulan sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 4 dan 5**.



Gambar 4. Laman Laporan e-performance Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Tahun 2017

Kode dan Nama Kementerian/Lembaga	[063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kode dan Nama Unit Organisasi	[063.01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kode dan Nama Satuan Kerja	[445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
Kode dan Nama Program	[063.01.06] Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kode dan Nama Kegiatan	[3171] Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

No.	Kode dan Nama Output	Kategori Output	Volume	Keuangan (Rp.)				Fisik (%)			Action	
				Pagu	Target	Realisasi	Status	Target	Realisasi	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	[3171.001] Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	Bel. Modal RM	139 pasar	23.000.000	23.000.000	23.000.000	●	100.00	100.00	●	target	realisasi
2.	[3171.001] Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	Bel. Barang RM	139 pasar	3.784.246.000	3.784.246.000	3.764.173.624	●	100.00	100.00	●	target	realisasi
3.	[3171.002] Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilatih	Bel. Barang RM	123 fasilitator	487.933.000	487.933.000	487.117.741	●	100.00	100.00	●	target	realisasi
4.	[3171.003] Pasar aman di destinasi wisata Prioritas Nasional	Bel. Barang RM	10 pasar	799.913.000	799.913.000	796.756.181	●	100.00	100.00	●	target	realisasi
5.	[3171.004] Kemasan pangan yang memenuhi persyaratan	Bel. Barang RM	700 kemasan	460.521.000	460.521.000	455.922.164	●	100.00	100.00	●	target	realisasi
6.	[3171.005] Sarana distribusi bahan berbahaya yang memenuhi ketentuan	Bel. Barang RM	92 sarana	655.007.000	655.007.000	645.611.443	●	100.00	100.00	●	target	realisasi
7.	[3171.951] Layanan Internal (Overhead)	Bel. Modal RM	1 layanan	1.000.000	1.000.000	865.000	●	100.00	100.00	●	target	realisasi
TOTAL				6.211.620.000	6.211.620.000	6.173.446.153		100.00	100.00			

Gambar 5. Laman Laporan e-monev Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Tahun 2017

Matrik pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2017 secara lengkap dapat dilihat dalam **Lampiran 4 dan 5**.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya menerapkan tahun ketiga (*mid term*) dari rencana strategis tahun 2015-2019, sehingga pencapaian indikator tahun 2017 dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Namun untuk mendapatkan gambaran perkembangan kinerja yang lebih baik, pencapaian kinerja tahun 2017 juga dibandingkan dengan tahun 2014. Pencapaian target kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan

Sasaran strategis pertama yang ingin dicapai adalah menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan, dimana indikator untuk penurunan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan adalah persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai

ketentuan, sedangkan indikator untuk menurunnya migran berbahaya dalam pangan adalah persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan.

1.1 Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan

Target untuk indikator persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan pada tahun 2017 adalah 88%. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 765 sampel, diperoleh hasil sampel kemasan pangan yang memenuhi persyaratan sebanyak 750 sampel. Hasil ini melebihi target semula yaitu sebesar 700 sampel yang memenuhi syarat. Kemasan pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pada tahun ini semuanya adalah peralatan makan minum melamin yang tidak memenuhi syarat ketentuan keamanan dan mutu yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 dan SNI Wajib Peralatan Makan Minum Melamin. Realisasi target program ini adalah sebesar 98,04%, sehingga dengan demikian persentase capaian sasaran sebesar 111,41% dengan kriteria penilaian terhadap pencapaian target indikator adalah memuaskan.

Perhitungan capaian dilakukan berdasarkan total sampel yang disampling baik oleh pusat maupun Balai dengan pengujian sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan serta Peraturan Kepala Badan POM No. 16 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan

Bila dibandingkan dengan tahun 2016, pencapaian sasaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,49% seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 6**, dan jumlah kemasan pangan yang disampling mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 755 sampel menjadi 765 sampel di tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kemampuan pengujian kemasan pangan Balai Besar/Balai POM dan peningkatan pemahaman Balai Besar/Balai POM terhadap target sampling dan parameter uji yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan serta perluasan pengawasan kemasan pangan olahan terdaftar yang menjadi target sampling dan uji.

Tabel 6. Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun 2016-2017

Uraian	Pencapaian Sasaran (%)	
	2016	2017
Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan	109,92	111,41

Pencapaian target indikator kemasan pangan juga selalu dimonitoring setiap triwulannya selama tahun 2017. Hasil monitoring realisasi target kemasan pangan setiap triwulan di tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Realisasi Target Per Triwulan Tahun 2017

Uraian	Realisasi (%)			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan	75	75	97,59	98,04

Perkuatan pengawasan kemasan pangan mengalami peningkatan yang dapat disebabkan antara lain:

1. Peningkatan kemampuan pengujian kemasan pangan dari petugas laboratorium Balai Besar/ Balai POM, PPOMN maupun laboratorium lain di Indonesia;
2. Peningkatan kompetensi dari petugas pengawas, termasuk pemahaman terhadap Pedoman Sampling Obat dan Makanan;
3. Intensifikasi koordinasi dengan Kementerian terkait untuk menindaklanjuti pengawasan kemasan pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan kewenangannya seperti penarikan produk dan atau pembinaan ke pelaku usaha;
4. Intensifikasi sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha khususnya industri kemasan pangan dan pangan terkait implementasi dari Peraturan tentang pengawasan kemasan pangan.
5. Peningkatan kesadaran pelaku usaha bahwa BPOM merupakan instansi yang berwenang dalam pengawasan dan pembinaan keamanan kemasan pangan.

Upaya dan peran Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya untuk lebih meningkatkan pengawasan kemasan pangan antara lain dengan:

1. Perkuatan *regulatory system* (peraturan dan standar) antara lain dengan penyusunan atau review terhadap peraturan dan standar yang ada, serta sinkronisasi dengan peraturan dan standar K/L terkait;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan;
3. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan serta terlibat aktif dalam jejaring sistem alert keamanan pangan/ kemasan pangan internasional seperti EU-RASFF (*Europe Rapid Alert System for Food and Feed*) / INRASFF (*Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed*);

4. Berperan serta dalam perumusan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan kemasan pangan di peredaran.

Pencapaian target persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan di tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2015-2019 adalah sebesar 111,41% seperti terlihat pada **Tabel 8**. Kondisi ini seperti tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya peningkatan sampling dan uji terhadap kemasan pangan SNI wajib yang berpotensi tinggi tidak memenuhi syarat keamanan, yaitu peralatan makan-minum melamin dan keramik.


Sebagaimana yang umum terjadi dalam pengawasan, pencapaian sasaran yang melebihi target pada tahun ini tidak berarti akan terjadi juga pada tahun berikutnya, terlebih dengan adanya perubahan kebijakan dan fokus prioritas target sampling yang berbeda serta kemampuan uji Balai Besar/ Balai POM yang juga semakin meningkat.

Tabel 8. Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2017 terhadap Target Tahun 2019

Uraian	Target (%)		
	2017	2019	%
Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan	T: 88 R: 98,04	T: 90	97,78(T) 111,41 (R)

Keterangan:
T: Target
R: Realisasi

Apabila dilakukan perbandingan terhadap hasil pengawasan kemasan pangan antara Tahun 2015 s/d 2017 hasilnya dapat dilihat pada **Gambar 6** di bawah ini.



Gambar 6. Grafik Hasil Pengawasan Kemasan Pangan Tahun 2015 s/d 2017

Pada gambar diatas dapat terlihat adanya peningkatan jumlah sampel kemasan pangan terdaftar sebesar 48,5% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 dilakukan perluasan cakupan pengawasan kemasan pangan terdaftar berupa penambahan jenis kemasan pangan yang menjadi target sampling dan uji pada tahun 2017, yaitu kemasan laminat/multilayer dan cup PP. Selain itu, adanya peningkatan kemampuan uji kemasan pangan, terutama Balai POM yang baru terbentuk.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kemasan pangan yang memenuhi persyaratan realisasi keuangan sebesar 98,97% sedangkan realisasi fisik adalah 100%, sehingga dapat terlihat adanya efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,03%. Tercapainya target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dengan efisiensi penggunaan anggaran yang ada, dapat terjadi tentunya dengan beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, yang mendukung pencapaian indikator kinerja kemasan pangan yang memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkuatan *regulatory system* terkait kemasan pangan, melalui kegiatan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Pada tahun ini telah ditetapkan 2 SNI Uji Migrasi Kemasan Pangan yaitu SNI 8215-2:2017 Cara Uji Migrasi Total Kemasan Pangan Plastik dan SNI 7626-1:2017 Cara Uji Migrasi Bisfenol A (BPA) dari Plastik Polikarbonat. Selain itu, terdapat juga 2 (dua) RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia) yang lain telah selesai disusun dan saat ini sedang dalam proses penetapan di Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI uji migrasi disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi laboratorium dalam melakukan pengujian kemasan pangan. Diharapkan dengan adanya metode uji yang terstandar maka hasil pengujian dari laboratorium bisa lebih akurat. Selain itu beberapa ketentuan dalam peraturan pengawasan kemasan pangan juga direviu. Upaya ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan teknologi yang terkini.

- b. Pengkajian di bidang bahan berbahaya termasuk kemasan pangan

Setiap tahun dilakukan kajian paparan bahan kimia yang terdapat pada kemasan pangan dan potensinya untuk menimbulkan bahaya terhadap kesehatan. Hasilnya pada tahun 2017 adalah kajian paparan stirena dari polistirena busa yang digunakan untuk mengemas pangan siap santap. Kajian paparan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya bagi kesehatan yang ditimbulkan oleh berbagai bahan yang ditambahkan pada formulasi bahan kemasan agar diperoleh kemasan yang sesuai dengan sifat pangan yang akan dikemasnya. Hasil kajian

- berguna sebagai baseline data dalam menyusun kebijakan pengawasan seperti target prioritas sampling dan penyusunan peraturan.
- c. Perkuatan pengawasan kemasan pangan dalam rangka kewaspadaan */alert*
Meningkatkan daya saing bangsa merupakan visi Badan POM, untuk itu Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya selalu aktif menindaklanjuti apabila terdapat notifikasi terkait kemasan pangan. Pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) notifikasi dari portal EU *rapid alert system for food and feed* yaitu notifikasi sarung tangan latex dari Indonesia. Kasus ini telah ditindaklanjuti dan telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan lintas sektor terkait sehingga didapat rekomendasi dan diberikan respon kepada Uni Eropa terkait kasus tersebut sehingga tidak lagi menghambat perdagangan dari Indonesia.
 - d. Penyusunan Pedoman Prioritas Sampling dan Evaluasi Hasil Pengawasan Kemasan Pangan
Keberhasilan pencapaian indikator kegiatan juga tidak terlepas dari adanya pedoman prioritas sampling. Pedoman ini menjadi acuan bagi Balai Besar/ Balai POM untuk melakukan sampling dan uji. Selain itu juga dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Balai Besar/ Balai POM untuk melakukan sampling dan pengujian mengingat bahwa kemampuan uji Balai Besar/ Balai POM beragam dan jenis kemasan pangan yang dapat dilakukan sampling juga bermacam-macam di setiap Balai Besar/ Balai POM.

1.2 Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan


Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya menargetkan indikator sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan pada tahun 2017 sebesar 54% dengan realisasi target sebesar 54,55%. Dengan demikian capaian indikator kinerja sarana distribusi sebesar 101,01%. Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar/ Balai POM terhadap 88 sarana distribusi resmi bahan berbahaya yang terdiri dari Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2), Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2), diperoleh hasil 48 sarana yang memenuhi ketentuan. Sebanyak 40 sarana tidak memenuhi ketentuan baik dalam hal perizinan, pengadaan, pendistribusian, dan administrasi pelaporan. Rincian hasil pemeriksaan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilihat dalam **Tabel 9**.

Tabel 9. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan

NO	JENIS TMK	2014		2015		2016		2017	
		DT-B2	PT-B2	DT-B2	PT-B2	DT-B2	PT-B2	DT-B2	PT-B2
1	Perizinan	2	2	0	4	0	1	1	1
2	Perizinan dan pengadaan	0	0	0	0	0	3	0	0
3	Perizinan dan pelaporan	0	2	0	0	0	0	0	0
4	Pengadaan/ Pemasok	0	3	1	1	1	3	1	8
5	Pendistribusian	3	9	5	3	2	16	1	13
6	Administrasi dan pelaporan	0	0	1	3	0	0	0	2
7	Pendistribusian dan pelaporan	2	2	1	2	0	0	0	7
8	Pelaporan	0	0	4	2	0	0	0	0
TOTAL		7	18	12	15	3	23	3	31

Keterangan:**DT-B2: Distributor terdaftar bahan berbahaya****PT-B2: Pengecer terdaftar bahan berbahaya**

Bila dibandingkan dengan tahun 2016, terdapat peningkatan sejumlah 25 sarana target yang diperiksa di tahun 2017, yaitu dari 63 sarana menjadi 88 sarana yang dapat dilihat pada **Gambar 7**.

**Gambar 7. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Tahun 2014-2017****Keterangan:****TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan****MK : Memenuhi Ketentuan**

Target pemeriksaan tahun 2017 lebih diperluas cakupannya pada PT-B2, yaitu sarana distribusi bahan berbahaya yang perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini didasarkan karena berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sarana PT-B2 merupakan sarana yang paling banyak ditemukan tidak memenuhi ketentuan (TMK). Oleh karena itu, diperlukan intervensi pusat untuk tindak lanjut pengawasan serta monitor kepatuhan pelaku usaha yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan (TMK). Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017, pelanggaran tertinggi pada sarana distribusi berizin PT-B2 adalah aspek pendistribusian, baik dalam hal tujuan pendistribusian, pelaksanaan pengemasan ulang maupun ukuran kemasan yang didistribusikan. Temuan penting pengawasan pada tahun 2017 adalah adanya modus baru pengelabuan petugas yang ditemukan di 2 (dua) propinsi, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Pengemasan bahan berbahaya menggunakan penambahan kemasan terluar dan dilakukan penandaan sebagai bahan kimia lain. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya intensifikasi pengawasan di tingkat daerah dan mendorong dilakukan tindakan tegas berupa *pro justitia* untuk memberikan efek jera. Perbandingan pencapaian sasaran dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Perbandingan Pencapaian Sasaran Tahun 2014-2017

Uraian	Pencapaian Sasaran (%)			
	2014	2015	2016	2017
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	106,25	103,56	112,94	101,01

Sepanjang tahun 2017, pencapaian target indikator sarana distribusi selalu dimonitor setiap triwulannya untuk mengetahui sejauh mana target telah terealisasi dan untuk menyusun rencana aksi dalam mencapai target. Namun demikian, mengingat kondisi sarana di lapangan umumnya tidak dapat terprediksi dan jumlah laporan yang diterima per triwulan juga tidak selalu dalam jumlah sama maka data capaian target per triwulan akan terlihat fluktuatif. Hasil monitoring pencapaian target sarana disitribusi setiap triwulan di tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Pencapaian Target Per Triwulan Tahun 2017

Uraian	Realisasi (%)			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	0	30,3	51,35	54,55

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, penilaian terhadap pencapaian target indikator sarana distribusi adalah memuaskan (101,01%). Hal ini sebagai dampak dari peningkatan komitmen yang semakin kuat dari lintas sektor yang memiliki kewenangan, dan koordinasi yang semakin erat dengan Badan POM. Peningkatan rasio sarana distribusi bahan berbahaya yang mematuhi peraturan yang berlaku dibandingkan dengan yang tidak memenuhi peraturan ini diharapkan dapat menurunkan kebocoran bahan berbahaya ke dalam rantai pangan.

Persentase pencapaian pengawasan sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan di tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2015-2019 telah tercapai sebesar 54,55 % yang dapat dilihat dalam **Tabel 12**.

Tabel 12. Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2016 Terhadap Target Tahun 2019

Uraian	Target (%)		
	2017	2019	%
Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	T: 54 R: 54,55	T: 58	93,10 (T) 101,01 (R)

Keterangan:**T: Target****R: Realisasi**

Faktor-faktor yang mendukung capaian sarana distribusi yang menyalurkan Bahan Berbahaya sesuai ketentuan di tahun 2017 adalah **optimalisasi pemberdayaan Tim Pengawas Terpadu Pusat** sebagai upaya untuk menyelesaikan temuan/permasalahan berulang peredaran bahan berbahaya di daerah. Pemberdayaan tim dimaksud mendorong percepatan tindak lanjut dari K/L yang berwenang terhadap temuan pengawasan, sehingga pelaku usaha merasakan adanya ketegasan pemerintah. Di sisi lain, kesuksesan pemberdayaan Tim Pengawas Terpadu Pusat ini juga menjadi contoh bagi daerah untuk memberdayakan Tim Pengawas Terpadu Provinsi dan Tim Pengawas Terpadu Kab/Kota untuk menyelesaikan permasalahan peredaran bahan berbahaya di wilayah kerja masing-masing dan segera menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. Upaya advokasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga terus dilakukan

oleh Badan POM bersama K/L terkait untuk mendorong terbentuknya Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia. Sampai pada akhir tahun 2017, telah terbentuk 23 Tim Pengawas Terpadu Provinsi dan 73 Tim Pengawas Terpadu Kab/Kota. Diharapkan melalui pembentukan Tim Terpadu di seluruh wilayah Indonesia dapat dioptimalisasi untuk pengendalian tata niaga bahan berbahaya, yang pada akhirnya akan mengendalikan penyalahgunaan dalam pangan.



Gambar 8. Pengawasan bersama antara Tim Pengawas Terpadu Pusat dan Tim Pengawas Terpadu Provinsi Sulawesi Utara tanggal 27 Oktober 2017

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya melakukan pengawasan di sisi hilir, dan kebijakan di sisi hulu. Pengawasan hilir dalam konteks pengawasan sarana distribusi bahan berbahaya, maupun pengawasan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya di Pasar. Sedangkan pengawasan di sisi hulu dilakukan untuk memetakan sumber pasokan bahan berbahaya. Perbaikan yang dilakukan di sisi hulu bersama dengan K/L Pembina akan berdampak pada peningkatan kepatuhan sarana distribusi bahan berbahaya, khususnya dalam hal pengadaan. Pada tahun 2015 - 2017, pemetaan dan pengawasan sisi hulu bahan berbahaya difokuskan pada industri formalin, importir produsen bahan berbahaya (IP-B2) serta importir terdaftar bahan berbahaya (IT-B2). Di tahun 2017, pengawasan telah

dilakukan di 10 (sepuluh) produsen bahan berbahaya (P-B2), 6 IP-B2, dan 12 IT-B2 di pusat dan kantor cabang. Melalui pemetaan ini diketahui ada potensi kebocoran formalin di sisi hulu yang belum terdeteksi, yaitu formalin yang diperoleh melalui proses pelarutan paraformaldehid, bahan berbahaya yang merupakan produk impor dan hanya dapat diimpor oleh IP-B2 dan IT-B2 sesuai kuota yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.



Gambar 9. Salah Satu Produsen Formalin di Wilayah Banjarmasin yang Menjadi Target Pemetaan dan Pengawasan Bahan Berbahaya Tahun 2017

Tercapainya target sarana distribusi yang menyalurkan Bahan Berbahaya sesuai ketentuan tentunya didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017, antara lain:

1. Pengawasan dalam rangka Pengembangan Kebijakan Nasional Penambahan Pemahit dalam Formalin;
2. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Bersama;
3. Penyusunan Pedoman Pengawasan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk pangan dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
4. Intervensi pada Jalur Distribusi dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya;

5. Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan;
6. Implementasi Peraturan Pengawasan Kemasan Pangan dan Bahan Berbahaya;
7. Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya;
8. Penerapan QMS ISO 9001:2008.

2. Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran strategis diatas adalah melanjutkan program Pasar aman dari Bahan Berbahaya yang telah berjalan sejak tahun 2013. Program ini melibatkan kontribusi aktif dari pemangku kepentingan lainnya, dengan strategi program yaitu pelatihan, pengawasan, advokasi, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Program ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi, pasar merupakan simpul penting dalam rantai peredaran bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan ke industri rumah tangga pangan, termasuk pengolah Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Oleh sebab itu pengendalian peredaran bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar menjadi salah satu upaya intervensi dalam meningkatkan keamanan pangan dari sisi pasokan (*supply side*), disamping pengawasan dan pemetaan industri formalin sebagaimana dijelaskan diatas.

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya bersama dengan program berbasis komunitas lainnya seperti Desa Pangan Aman, telah sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membentuk jejaring keamanan pangan bersama jejaring masyarakat. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan di bidang pangan, maka Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kepala Badan POM pada tahun 2017 meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) yang mendukung GERMAS. GERMAS SAPA adalah Gerakan bersama semua potensi masyarakat (dan jejaring keamanan pangan nasional) melalui strategi intervensi baik sisi supply maupun sisi demand.



Gambar 10. Strategi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Adapun untuk mencapai target yang diharapkan, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai bagian dari intervensi terhadap pasar-pasar tersebut:

1. Pengadaan Peralatan Pendukung Dalam Rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
2. Pemetaan Kondisi Pasar dalam rangka Intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
3. Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor
4. Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar
5. Penyuluhan kepada Komunitas Pasar
6. TOT Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
7. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Untuk menunjukkan capaian keberhasilan program, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.1 Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.

Jumlah Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya dengan target di tahun 2017 sebesar 139 pasar, dan realisasi sebesar 139 pasar.

Pencapaian target indikator jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya dimonitor setiap triwulannya selama tahun 2017. Hasil monitoring pencapaian target pasar setiap triwulan di tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel 13**.


Tabel 13. Pencapaian Target Per Triwulan Tahun 2017

Uraian	Realisasi (jumlah pasar)			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	110	122	134	139

Jika dibandingkan dengan hasil pencapaian tahun sebelumnya, maka pencapaian sasaran setiap tahun selalu 100% dan target yang ditetapkan selalu tercapai.

2.2 Jumlah fasilitator program pasar aman dari bahan berbahaya

Sampai dengan tahun 2017, sebanyak 349 Fasilitator yang berasal dari SKPD terkait dan BPOM telah dilatih melalui TOT Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Jumlah ini bertambah sebanyak 149 orang pada tahun 2017. Fasilitator diharapkan menjadi motor penggerak keberlangsungan program di daerah, khususnya dalam mendorong Pemda untuk mereplikasi pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.



Gambar 11. Sebaran Fasilitator di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2017

2.3 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di destinasi pariwisata

Pada tahun 2017, Badan POM secara khusus berkontribusi dalam pembangunan pariwisata Indonesia di 10 destinasi pariwisata prioritas nasional lewat program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Dengan adanya jaminan keamanan pangan di pasar tradisional pada daerah wisata, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata dan mendorong peningkatan wisatawan. Sepuluh destinasi pariwisata prioritas nasional tersebut adalah Danau Toba, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Wakatobi, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, Borobudur dan sekitarnya, Bromo Tengger Semeru, KEK Mandalika dan Labuan Bajo.

Pada tahun 2017, target indikator jumlah pasar aman di destinasi pariwisata adalah 10 pasar dengan realisasi sebesar 10 pasar sehingga capaiannya 100%. Pasar yang diintervensi pada tahun 2017 adalah:

No.	Destinasi Wisata	Nama Pasar
1	Danau Toba	Pasar Balige
2	Kepulauan Seribu	Pasar Untung Jawa
3	Tanjung Kelayang	Pasar Berehun (Kampung Parit)
4	Wakatobi	Pasar Mandati
5	KEK Morotai	Pasar Baru Gotalamo
6	KEK Tanjung Lesung	Pasar Panimbang
7	Borobudur dan sekitarnya	Pasar Borobudur
8	Bromo Tengger Semeru	Pasar Sukapura
9	KEK Mandalika	Pasar Sengkol
10	Labuan Bajo	Pasar Kampung Ujung

2.4 Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE

Pada tahun 2017, Direktorat Pengawasan Program dan Bahan Berbahaya memiliki target KIE kepada 2000 orang melalui 24 kali kegiatan, namun realisasi kegiatan hanya dilakukan 2 (dua) kali dengan peserta sebanyak 2050 orang. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa), yang didalamnya juga dilaksanakan KIE kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. KIE dilaksanakan sebagai intervensi dari sisi demand agar masyarakat mengetahui pentingnya keamanan pangan dan dapat menekan konsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya. Dengan realisasi tersebut, maka capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 102,5% yang berarti memuaskan.

Selain KIE yang dilaksanakan dalam dua kegiatan, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya juga melaksanakan Penyuluhan kepada komunitas pasar di

10 pasar pada tahun 2017, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang. Didalam kegiatan KIE tersebut, masyarakat yaitu pedagang pasar dan pengelola pasar diberikan pengetahuan mengenai keamanan pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.

Sampai akhir tahun 2017, beberapa output telah dihasilkan oleh program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, diantaranya:

1. Sebanyak 149 pasar target serta 6 pasar tambahan telah diintervensi oleh Badan POM sepanjang tahun 2017, dimana 113 pasar diantaranya merupakan pasar yang telah diintervensi sejak 2013-2014 (kumulatif). Di samping itu telah dilaksanakan replikasi program terhadap 34 pasar sebagai hasil advokasi Balai Besar/ Balai POM ke Pemda. Sehingga sampai dengan tahun 2017, pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya berjumlah 189 pasar. Nama-nama pasar hasil replikasi daerah dapat dilihat pada tabel 14.


Tabel 14. Daftar Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Hasil Replikasi Daerah

No	Kota/Kabupaten	Nama Pasar
1	Banda Aceh	Pasar Keutapang Dua
2		Pasar Lambaro
3		Pasar Setui
4		Pasar Rukoh
5		Pasar Peuniti
6		Pasar Uleg Kareng
7	Medan	Pasar Sei Sikambing
8	Pekanbaru	Pasar Rumbai
9	Batam	Bintan Center
10	Jambi	Pasar Tanggo Rajo
11	Palembang	Pasar Bukit Sulap
12	Lampung	Pasar Cimeng
13	Bandung	Pasar Cihapit
14	Surabaya	Pasar Ngemplak

No	Kota/Kabupaten	Nama Pasar
15	Mataram	Pasar Tente
16	Kupang	Pasar Metina
17		Pasar Kuanimo
18		Pasar Waikabubak
19		Pasar Inpres Matawai
20		Pasar Kadelang
21		Pasar Inpres Lipa
22		Pasar Reklamasi
23		Pasar Penfui
24		Pasar Potulando
25		Pasar Oesapa
26		Pasar Wolowona
27		Pasar Mbongawani
28		Pasar Atambua
29		Pasar Pada Lembata
30		Pasar Baru Kefamenamu
31		Pasar Radamata
32	Samarinda	Pasar Segiri
33	Manado	Pasar Winenet
34	Jayapura	Pasar Pharaa

2. Terlihat tren penurunan penggunaan bahan berbahaya pada pasar-pasar yang telah dilakukan intervensi dari tahun 2013 - 2017.

Berikut adalah tren temuan penyalahgunaan bahan berbahaya di pangan yang ditemukan di pasar percontohan pasar aman dari bahan berbahaya dari tahun 2013 - 2017:



Gambar 12. Hasil Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya di Pasar Tahun 2013 - 2017

Keterangan:

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Dari Gambar 12 diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 penurunan temuan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan sejumlah pasar yang sudah diintervensi sejak tahun 2013, sampai saat ini masih memiliki rata-rata temuan pangan TMS diatas rata-rata nasional. Sejumlah pasar tersebut berada di wilayah **Aceh, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB**. Hal ini antara lain disebabkan masih rendahnya komitmen komunitas pasar untuk tidak menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya maupun bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, serta sumber pasokan seperti pasar induk yang belum diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya.

3. Dari 189 pasar yang diintervensi, saat ini sejumlah 79 pasar dikategorikan aman dari bahan berbahaya karena dari hasil pengawasan terakhir, sudah tidak ditemukan lagi bahan berbahaya maupun pangan yang mengandung bahan berbahaya di pasar tersebut. Bahkan 8 (delapan) pasar diantaranya telah berada pada kategori aman selama 3 tahun terakhir. Keberhasilan 79 pasar tersebut tentunya dapat menjadi percontohan bagi pasar-pasar yang lain dan menjadi dasar penilaian untuk pemberian reward bagi pasar dan Pemda yang mengelolanya.

Terkait dengan output yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2017, diperlukan rencana aksi untuk menindaklanjuti dan mendorong keberhasilan implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, diantaranya:

1. Pemberdayaan tim pengawas terpadu bahan berbahaya untuk menindaklanjuti hasil temuan di pasar percontohan khususnya di daerah-daerah dengan rata-rata temuan pangan TMS di pasar percontohan diatas rata-rata nasional, sampai ke pemasok/ produsen pangan rumah tangga. Diharapkan Tim Pengawas Terpadu di daerah dapat menyusun suatu SOP untuk tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya di pasar.
2. Pengembangan intervensi di wilayah yang rata-rata temuan pangan TMS di pasar percontohan masih diatas rata-rata nasional hingga ke pasar yang menjadi sumber pasokan seperti pasar induk.
3. Pemberdayaan Pemda yang telah dilatih sebagai fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dalam memantau intervensi dan mereplikasi pasar-pasar lainnya, sekaligus mempersiapkan alih kelola program dari BPOM ke Pemda tahun 2019.

ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Analisis efisiensi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara mandiri terhadap kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang:

- Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Analisis efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi juga diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (kendala), serta langkah-langkah perbaikan/pemecahan masalah yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

1. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut. Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

2. Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi dari persentase capaian *input*. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membandingkan % capaian *output* dengan % capaian *input*, sebagaimana rumus berikut :

$$\text{IE} = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan angka standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan sebagai pembanding adalah angka capaian efisiensi sesuai rencana capaian/target, yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus :

$$\begin{aligned} \text{SE} &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE dengan cara sebagai berikut :

Jika ACE > SED maka kegiatan dianggap efisien

Jika ACE < SED maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/inefisiensi setiap kegiatan dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2017, 32 (tiga puluh dua) kegiatan dalam rangka program pengawasan makanan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Pada **Tabel 15** diuraikan kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dengan tingkat efisiensinya.

Tabel 15. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tahun 2017

NAMA KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		TE	KATEGORI	
	INPUT	OUTPUT			
Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya					
1	Survei Pasar dalam rangka Intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100.00%	100.00%	0.00	Efisien
2	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	98.33%	100.00%	0.02	Efisien
3	Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dalam rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	99.84%	100.00%	0.00	Efisien
4	Penyusunan Media Informasi tentang Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan	99.53%	100.00%	0.00	Efisien
5	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	99.63%	100.00%	0.00	Efisien
6	Pencanangan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GEMA SAPA)	99.93%	100.00%	0.00	Efisien
7	Eradikasi Bahan Berbahaya dalam rangka GEMA SAPA	93.76%	100.00%	0.07	Efisien

	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		TE	KATEGORI
		INPUT	OUTPUT		
8	Operasional Kegiatan Ditwas PBB	99.97%	100.00%	0.00	Efisien
9	Honorarium Pengelola Kegiatan Kedeputian III di Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	100.00%	100.00%	0.00	Efisien
10	Administrasi Satker Kedeputian III	99.65%	100.00%	0.00	Efisien
Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya					
1	TOT Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Nasional	99.83%	121.14%	0.21	Efisien
Pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional					
1	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	99.67%	100.00%	0.00	Efisien
2	Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar	99.97%	100.00%	0.00	Efisien
3	Survei Pasar Dalam Rangka Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	99.99%	100.00%	0.00	Efisien
4	Penyuluhan kepada Komunitas Pasar	99.86%	100.00%	0.00	Efisien
5	Pengadaan Peralatan Pendukung Dalam Rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	99.97%	100.00%	0.00	Efisien
6	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	96.70%	100.00%	0.03	Efisien
Kemasan pangan yang memenuhi persyaratan					
1	Kajian Risiko Zat Kontak Pangan Berisiko Tinggi	98.10%	100.00%	0.02	Efisien
2	Kajian dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Kemasan Pangan dan BB	99.27%	100.00%	0.01	Efisien

	NAMA KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		TE	KATEGORI
		INPUT	OUTPUT		
3	Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	100.00%	100.00%	0.00	Efisien
4	Peningkatan Kemampuan SDM Pengawas Kemasan Pangan	100.00%	100.00%	0.00	Efisien
5	Pengawasan Dalam Rangka Tindak Lanjut Kewaspadaan / Traceability	95.94%	100.00%	0.04	Efisien
6	Peningkatan Kompetensi Pegawai Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	100.00%	100.00%	0.00	Efisien
7	Penyusunan Pedoman Prioritas Sampling dan Evaluasi Hasil Pengawasan Kemasan Pangan	99.78%	100.00%	0.00	Efisien
Sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan					
1	Pengawasan dalam rangka Pengembangan Kebijakan Nasional Penambahan Pemahit dalam Formalin	98.51%	100.00%	0.02	Efisien
2	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Bersama	83.75%	100.00%	0.19	Efisien
3	Penyusunan Pedoman Pengawasan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk pangan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	99.88%	100.00%	0.00	Efisien
4	Intervensi pada Jalur Distribusi dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya	98.66%	100.00%	0.01	Efisien
5	Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan	97.98%	100.00%	0.02	Efisien
6	Implementasi Peraturan Pengawasan Kemasan Pangan dan Bahan Berbahaya	99.76%	100.00%	0.00	Efisien
7	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	99.99%	100.00%	0.00	Efisien
8	Penerapan QMS ISO 9001:2008	100.00%	100.00%	0.00	Efisien

Dari perhitungan tingkat efisiensi terhadap 32 kegiatan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya selama tahun 2017, diperoleh hasil bahwa seluruh kegiatan memiliki tingkat efisiensi ≥ 0 yang menunjukkan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat efisiensi penyelenggaraan kegiatan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya bertahan tetap efisien sejak tahun 2014 - 2017, sebagaimana terlihat pada **Tabel 16**. Hal ini antara lain disebabkan optimalisasi anggaran berjalan dengan baik sehingga anggaran dapat terserap dengan optimal.

Tabel 16. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2014- 2017

No	Kategori	2014	2015	2016	2017
1	Efisien	28 (100,00%)	29 (100,00%)	28 (93,33%)	32 (100,00%)
2	Inefisien	0 (0,00%)	0 (0,00%)	2 (6,67%)	0 (0,00%)

B.REALISASI ANGGARAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2017 Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 7.168.699.000,- pada waktu pelaksanaannya terjadi penghematan sebesar Rp. 957.079.000,- sehingga anggaran menjadi Rp. 6.211.620.000,-.

Dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 yang dapat digunakan sebesar Rp. 6.412.000.000,- maka pagu setelah penghematan terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 200.380.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 32 kegiatan.

Realisasi anggaran Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.170.237.303,-. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap pagu dengan penghematan adalah 99,33%. Realisasi anggaran terhadap pagu dengan penghematan setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel 17**.

**Tabel 17. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017
Terhadap Pagu dengan Penghematan**

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya		3.807.246.000	3.787.173.624	99,47%
1	Survei Pasar dalam rangka Intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	671.000	671.000	100,00%
2	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	283.701.000	278.973.106	98,33%
3	Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dalam rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	892.565.000	891.165.340	99,84%
4	Penyusunan Media Informasi tentang Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan	11.675.000	11.620.000	99,53%
5	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	98.913.000	98.543.250	99,63%
6	Pencanangan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GEMA SAPA)	1.815.719.000	1.814.360.688	99,93%
7	Eradikasi Bahan Berbahaya dalam rangka GEMA SAPA	191.565.000	179.615.999	93,76%
8	Operasional Kegiatan Ditwas PBB	393.597.000	393.469.291	99,97%
9	Honorarium Pengelola Kegiatan Kedeputian III di Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	94.440.000	94.440.000	100,00%
10	Administrasi Satker Kedeputian III	24.400.000	24.315.000	99,65%
Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya		487.933.000	487.117.741	99,83%
11	TOT Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Nasional	487.933.000	487.117.741	99,83%

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
Pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional		799.913.000	796.756.181	99,61%
12	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	429.713.000	428.285.209	99,67%
13	Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar	3.100.000	3.099.000	99,97%
14	Survei Pasar Dalam Rangka Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	6.259.000	6.258.627	99,99%
15	Penyuluhan kepada Komunitas Pasar	239.680.000	239.341.145	99,86%
16	Pengadaan Peralatan Pendukung Dalam Rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	79.732.000	79.710.500	99,97%
17	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	41.429.000	40.061.700	96,70%
Kemasan pangan yang memenuhi persyaratan		460.521.000	455.772.164	98,97%
18	Kajian Risiko Zat Kontak Pangan Berisiko Tinggi	197.942.000	194.185.707	98,10%
19	Kajian dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Kemasan Pangan dan BB	37.555.000	37.281.800	99,27%
20	Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	5.320.000	5.320.000	100,00%
21	Peningkatan Kemampuan SDM Pengawas Kemasan Pangan	129.735.000	129.733.157	100,00%
22	Pengawasan Dalam Rangka Tindak Lanjut Kewaspadaan / Traceability	14.129.000	13.555.500	95,94%
23	Peningkatan Kompetensi Pegawai Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	11.290.000	11.290.000	100,00%
24	Penyusunan Pedoman Prioritas Sampling dan Evaluasi Hasil Pengawasan Kemasan Pangan	64.550.000	64.406.000	99,78%

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
Sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan		655.007.000	642.552.543	98,10%
25	Pengawasan dalam rangka Pengembangan Kebijakan Nasional Penambahan Pemahit dalam Formalin	222.032.000	218.721.097	98,51%
26	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Bersama	36.916.000	30.917.544	83,75%
27	Penyusunan Pedoman Pengawasan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk pangan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	509.000	508.400	99,88%
28	Intervensi pada Jalur Distribusi dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya	75.650.000	74.636.450	98,66%
29	Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan	94.195.000	92.290.500	97,98%
30	Implementasi Peraturan Pengawasan Kemasan Pangan dan Bahan Berbahaya	88.515.000	88.306.052	99,76%
31	Evaluasi Kinerja Kedeputan III pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	132.430.000	132.412.500	99,99%
32	Penerapan QMS ISO 9001:2008	4.760.000	4.760.000	100,00%

BAB IV

PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya adalah berhasil dicapai dengan realisasi sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja melebihi capaian target yang ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator mencapai target yang ditetapkan. Indikator kinerja utama yang dimaksud adalah:

- 1) Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan dengan target sebesar 54% dan realisasi sebesar 54,55%, sehingga persentase capaian sasaran sebesar 101,01% yang berdasarkan penilaian kriteria pencapaian indikator adalah memuaskan;
- 2) Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan dengan target sebesar 88% dan realisasi sebesar 95,63%, sehingga persentase capaian sasaran sebesar 109,92%, yang berdasarkan penilaian kriteria pencapaian indikator adalah memuaskan;
- 3) Jumlah Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya dengan target di tahun 2017 sebesar 139 pasar, dan realisasi sebesar 139 pasar, sehingga persentase capaian sasaran sebesar 100% yang berdasarkan penilaian kriteria pencapaian indikator adalah memuaskan;
- 4) Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata dengan target sebesar 10 pasar dan realisasi sebesar 10, sehingga persentase capaian sasaran sebesar 100% yang berdasarkan penilaian kriteria pencapaian indikator adalah memuaskan;
- 5) Jumlah Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dengan target capaian sebanyak 123 pengelola/fasilitator dan realisasi capaian sebanyak 149 pengelola/fasilitator, sehingga persentase capaian sasaran sebesar 121,14% yang berdasarkan penilaian kriteria pencapaian indikator adalah memuaskan;
- 6) Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE dengan target 2000 orang dan realisasi sebesar 2050 orang sehingga persentase capaian sebesar 102,5% yang berdasarkan penilaian kriteria pencapaian indikator adalah memuaskan.

2. Realisasi Anggaran

- a. Capaian indikator kinerja tahun 2017 tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Nomor 063.01.1.445170/2017 yang dianggarkan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan. Anggaran tahun 2017 tersebut digunakan untuk pengawasan produk dan bahan berbahaya. Sementara itu, realisasi anggaran Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2017 terhadap pagu dengan penghematan adalah sebesar Rp. 6.170.237.303, dengan persentase realisasi sebesar 99,33%.
- b. Dari 32 kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan telah direncanakan pada tahun 2017, seluruh kegiatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) yang baik.

3. Langkah-Langkah untuk Peningkatan Kinerja Tahun 2018

- a. Percepatan penerbitan Permendagri tentang Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- b. Penyiapan exit strategi pengawasan peredaran bahan berbahaya dari BPOM ke Kementerian Perdagangan termasuk penyiapan perangkat pengawasan bahan berbahaya seperti SOP tindak lanjut hasil pengawasan terpadu bahan berbahaya oleh K/L/D;
- c. Integrasi pengawasan produk pangan dan kemasan pangan menjadi satu kesatuan dalam rangka keamanan pangan;
- d. Revisi Perka tentang Pengawasan kemasan pangan dalam rangka harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perindustrian antara lain terkait penggunaan kemasan pangan dari bahan daur ulang;
- e. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lintas Sektor lainnya dalam melaksanakan rencana tindak lanjut Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa).

LAMPIRAN 1

Formulir Rencana Strategis

Unit Kerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Tahun 2015 - 2019

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	1. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat	86	87	88	89	90
	2. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	50	52	54	56	58
	3. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	77	108	139	170	201

LAMPIRAN 2

Formulir Rencana Kinerja Tahunan
Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
 Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	1. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat (dari 700 kemasan)	88
	2. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (dari 170 sarana)	54
Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	139 pasar
	2. Jumlah Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	123 fasilitator
	3. Jumlah Pasar Aman di destinasi Pariwisata	10 pasar

Jakarta, 3 Januari 2017
 Direktur Pengawasan
 Produk dan Bahan Berbahaya



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME
 NIP. 19690107 199603 2 001

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA (PK) DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA TAHUN 2017



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Setyawati, S.Si,Apt.ME
Jabatan: Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Suratmono, MP
Jabatan: Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Sebagai atasan langsung yang selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama :

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua :

Akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2017


Pihak kedua

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya


Drs. Suratmono, MP
NIP. 19580728 198910 1 001

Pihak pertama

Direktur Pengawasan Produk
dan Bahan Berbahaya


Ema Setyawati, S.Si,Apt.ME
NIP. 19690107 199603 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA**


No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	1 Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat (dari 700 kemasan)	88%
		2 Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (dari 170 sarana)	54%
2	Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1 Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	139 pasar
		2 Jumlah Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	123 pengelola/fasilitator
		3 Jumlah Pasar Aman di destinasi Pariwisata	10 pasar
		4 Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE	2.000 orang

No	Output	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat (dari 700 kemasan)	Rp 828,491,000
2	Persentase Sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (dari 170 sarana)	Rp 1,554,276,000
3	Jumlah Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	Rp 1,763,830,000
4	Jumlah Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Rp 799,320,000
5	Jumlah Pasar Aman di destinasi Pariwisata	Rp 1,047,580,000
6	Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE	Rp 716,200,000
7	Dukungan Manajemen Perkantoran	Rp 459,002,000
	TOTAL	Rp 7,168,699,000

Jakarta, 3 Januari 2017


Pihak kedua

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya


Drs. Suratmono, MP
NIP. 19580728 198910 1 001

Pihak pertama

Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya


Ema Setyawati, S.Si, Apt. ME
NIP. 19690107 199603 2 001

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET				REALISASI				KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Sarana distribusi bahan berbahaya yang mendistribusikan bahan berbahaya sesuai ketentuan	Persentase sarana distribusi bahan berbahaya yang memenuhi ketentuan	92 sarana	10%	20%	60%	100%					
2	Kemasan pangan yang memenuhi persyaratan	Persentase Kemasan pangan yang memenuhi syarat	700 kemasan	10%	20%	60%	100%					
3	Pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	139	115	123	131	139					Target merupakan kumulatif dari tahun sebelumnya
4	Fasilitator program pasar aman dari bahan berbahaya yang dilatih	Jumlah fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilatih	123	0	0	123	123					
5	Pasar aman di destinasi wisata Prioritas Nasional	Jumlah pasar aman di destinasi wisata Prioritas Nasional	10	2	5	10	10					

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya



Drs. Suratmono, MP
 NIP. 19580728 198910 1 001

Jakarta, 3 Januari 2017
 Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME
 NIP. 19690107 199603 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@inda.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA SUBDIT STANDARISASI PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Ani Romaniyati, Msi.
 Jabatan : Kepala subdit Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : Ema Setyawati, S.Si,Apt,ME.
 Jabatan : Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan memwujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Ke Dua
 Direktur Pengawasan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Ema Setyawati, S.Si,Apt,ME.
 NIP. 19690107 199603 2 001

Pihak Pertama,
 Kepala Subdit Standarisasi
 Produk dan Bahan Berbahaya



Dra. Ani Rohmaniyati, Msi.
 NIP.19610825 198603 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017


KEPALA SUBDIT STANDARISASI PRODUK DAN DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Stakeholder</i>						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat						
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Memperkuat Standar Produk Makanan yang menjamin Produk Makanan yang beredar aman, bermutu dan bergizi	Jumlah Standar Kemasan pangan dan bahan berbahaya yang disusun	0%	50%	50%	100%	100%
	Jumlah rancangan peraturan Kepala BPOM	0%	0%	0%	100%	
Meningkatkan kualitas kajian	Jumlah kajian dalam rangka pengaturan Bahan Berbahaya dan kemasan produk makanan	0%	50%	50%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pedoman Pengawasan	Jumlah pedoman pengawasan Bahan Berbahaya dan kemasan produk makanan	0%	50%	100%	100%	100%
Meningkatkan mutu penapisan produk makanan	% Sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	0%	32%	65%	100%	100%
	% kemasan produk makanan yang memenuhi syarat keamanan	85%	85%	111%		
	% surat keterangan keamanan kemasan pangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Perspektif Capability</i>						
Meningkatkan Pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	24%	28%	44%		100%

Anggaran : Rp. 1.096.741.000,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
 Direktur Pengawasan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Erma Setyawati, S.Si,Apt,ME.
 NIP. 19690107 199603 2 001

Pihak Pertama,
 Kepala Subdit Standarisasi Produk
 dan Bahan Berbahaya



Dra. Ani Rohmaniyati, Msi.
 NIP.19610825 198603 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : dinas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI STANDARISASI PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA KIMIA DAN NON KIMIA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Betty Noegraha Ardi, ST, MSc.
 Jabatan : Kasi Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : Dra. Ani Rohmaniyati, Msi.
 Jabatan : Kepala Subdit Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Ke Dua
 Kepala Subdit Standarisasi Produk
 dan Bahan Berbahaya
 Kimia



Dra. Ani Rohmaniyati, Msi
 NIP.19790904 200312 2 002

Pihak Pertama,
 Kepala Subdit Standarisasi Produk
 dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non



Betty Noegraha Ardi, ST, Msi.
 NIP.19790316 200501 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : diwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SUBDIT PENGAMANAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Stakeholder</i>						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat						
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Memperkuat Standar Produk Makanan yang menjamin Produk Makanan yang beredar aman, bermutu dan bergizi	Jumlah Standar Kemasan pangan dan bahan berbahaya yang disusun	0%	50%	50%	100%	100%
	Jumlah rancangan peraturan Kepala BPOM	0%	0%	0%	100%	
Meningkatkan mutu penapisan produk makanan	% Serana distribusi yang menyakurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	0%	32%	65%	100%	100%
<i>Perspektif Capability</i>						
Meningkatkan Pengelolaan Human Capital Management (HCM)						
Meningkatkan efektifitas Organisasi, Tata Laksana dan RB						
Meningkatkan Akuntabilitas						

Anggaran : Rp. 275.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
 Kepala Subdit Standarisasi Produk
 dan Bahan Berbahaya



Dra. Ani Rohmahiyati, Msi
 NIP.19790904 200312 2 002

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Subdit Pengamanan Produk
 dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia



Betty Noegraha Ardi, ST, Msi.
 NIP.19790316 200501 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI PENILAIAN RISIKO PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Indrimayatie Asri Gani, Apt.
 Jabatan : Kasi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : Dra. Ani Rohmaniyati, Msi.
 Jabatan : Kepala Subdit Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan memujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Ke Dua
 Direktur Pengawasan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Dra. Ani Rohmaniyati, Msi
 NIP.19610825 198603 2 001

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Penilaian Risiko
 Produk dan Bahan Berbahaya



Dra. Indrimayatie Asri Gani, Apt.
 NIP.19660209 199303 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244735, 4241781, 4244819, 4245395 Fax: 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI PENILAIAN RISIKO PRODUK DAN DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Stakeholder</i>						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat						
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Meningkatkan kualitas kajian	Meningkatkan kualitas kajian	0%	50%	50%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pedoman Pengawasan	Jumlah pedoman pengawasan Bahan Berbahaya dan kemasan produk makanan	0%	50%	100%	100%	100%
Meningkatkan mutu penapisan produk makanan	% kemasan produk makanan yang memenuhi syarat keamanan	85%	85%	111%		
	% surat keterangan keamanan kemasan pangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Perspektif Capability</i>						
Meningkatkan Pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	24%	28%	44%		100%

Anggaran : Rp. 821.741.000,-

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
 Kepala Subdit Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya



Dra. Ani Rohmaniyati, Msi.
 NIP. 19620825 198603 2 001

Pihak Pertama,
 Kepala Kasi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya



Dra. Indrimayatie Asri Gani, Apt.
 NIP. 19660209 199303 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA SUB DIREKTORAT PENGAMANAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt, MKM
 Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME
 Jabatan : Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
 Direktur Pengawasan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME
 NIP. 19690107 199603 2 001

Jakarta, 06 Januari 2017
 Pihak Pertama,
 Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Sondang Widya Estikasari, S.Si,Apt,MKM
 NIP. 19790904 200312 2 002



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA SUB DIREKTORAT PENGAMANAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	5	15	45	54	54
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kemasan makanan yang memenuhi syarat keamanan	20	44	64	88	88%
<i>Perspektif Capability</i>						
Meningkatkan Pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	6	7	9	25	25
	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria baik	82	82	82	82	82
Meningkatkan efektifitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Perolehan sertifikasi ISO 9001	0	0	1	1	1
Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai SAKIP dari BPOM	-	-	-	-	BB

Anggaran : Rp. 1.936.458.000

Pihak Kedua
 Direktur Pengawasan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME
 NIP. 19690107 199603 2 001

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Pertama,
 Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Sondang Widya Estikasari, S.Si., Apt., MKM
 NIP. 19790904 200312 2 002



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI SURVEILAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galih Prima Arumsari, S.Farm, Apt, MKM
 Jabatan : Kepala Seksi Surveilans Produk dan Bahan Berbahaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt, MKM
 Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
 Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt, MKM
 NIP.19790904 200312 2 002

Jakarta, 06 Januari 2017
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Surveilans Produk
 dan Bahan Berbahaya



Galih Prima Arumsari, S.Farm, Apt, MKM
 NIP. 19811222 200604 2 004



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_gbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA SEKSI SURVEILAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (kegiatan utama pencapaian IKU)	5	15	45	54	54

Anggaran : Rp. 698.689.000,-

Pihak Kedua
 Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan



Sondang Widya Estikasari, S.Si,Apt,MKM
 NIP.19790904 200312 2 002

Jakarta, 06 Januari 2017
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Surveilans Produk dan Bahan Berbahaya



Galih Prima Arumsari, S.Farm, Apt, MKM
 NIP. 19811222 200604 2 004



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI LISTING DAN PENANDAAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Mariana, S.Si, Apt, MP
 Jabatan : Kepala Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt, MKM
 Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
 Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt, MKM
 NIP.19790904 200312 2 002

Jakarta, 06 Januari 2017
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Listing dan Penandaan
 Produk dan Bahan Berbahaya



Dina Mariana, S.Si, Apt, MP
 NIP.19781206 200501 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : dirwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA SEKSI LISTING DAN PENANDAAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (kegiatan pendukung IKU)	5	15	45	54	54
	Persentase kemasan makanan yang memenuhi syarat keamanan (Kegiatan utama pencapaian IKU)	20	44	64	88	88

Anggaran : Rp. 498.682.000,-

Pihak Kedua
 Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya



Sondang Widya Estikasari, S.Si,Apt.MKM
 NIP.19790904 200312 2 002

Jakarta, 06 Januari 2017
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya



Dina Mariana, S.Si, Apt, MP
 NIP.19781206 200501 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI TATA OPERASIONAL DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Agus Trihartono

Jabatan : Kasi Tata Operasional Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt, MKM

Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
 Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Sondang Widya Estikasari, S.Si, Apt, MKM
 NIP.19790904 200312 2 002

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Pertama,
 Kasi Tata Operasional Direktorat Pengawasan
 Produk dan Bahan Berbahaya



Drs. Agus Trihartono
 NIP.19611101 198511 1 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@sinda.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI TATA OPERASIONAL DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Capability</i>						
Meningkatkan Pengelolaan HUMAN CAPITAL Management (HCM)	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	6	7	9	25	25
	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik	82	82	82	82	82
Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Perolehan sertifikasi ISO 9001	0	0	1	1	1
Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai SAKIP dari BPOM	-	-	-	-	BB

Anggaran : Rp. 739.087.000

Pihak Kedua
 Kepala Subdirektorat Pengamanan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Sondang Widya Estikasari, S.Si,Apt.MKM
 NIP.19790904 200312 2 002

Jakarta, 06 Januari 2017
 Pihak Pertama,
 Kasi Tata Operasional Direktorat Pengawasan
 Produk dan Bahan Berbahaya



Drs. Agus Trihartono
 NIP.19611101 198511 1 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SUBDIT PENYULUHAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Asnelia,Apt
 Jabatan : Kepala Subdit Penyuluhan Bahan Berbahaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ema Setawati,SSI,Apt,ME
 Jabatan : Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya


Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Ke Dua
 Direktur Pengawasan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Ema Setyawati,SSI,Apt,ME
 NIP.196901071996032001

Pihak Pertama,
 Kasubdit Penyuluhan Bahan
 Berbahaya



Dra.Asnelia,Apt
 NIP. 196201121991032001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBDIT PENYULUHAN BAHAN BERBAHAYA DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Meningkatnya mutu penapisan produk pangan	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	108	108	124	139	139 pasar
	Jumlah Fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya yang dilatih	0	0	123	0	123 fasilitator
	Jumlah pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional	0	0	8	2	10 pasar
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Jumlah Informasi produk tentang pengawasan bahan berbahaya dan kemasan pangan yang dicetak	0	0	1	0	1 produk informasi
	Jumlah KIE tentang Bahan Berbahaya dan kemasan pangan yang terlaksana	0	10	10	4	24


Anggaran : Rp. 3.327.186.000,-

Pihak Kedua,
 Direktur Pengawasan Produk
 dan Bahan Berbahaya



Ema Setyawati, SSI, Apt, ME
 NIP. 196901071996032001

Jakarta, 06 Januari 2017
 Pihak Pertama,
 Kasubdit Penyuluhan Bahan Berbahaya



Dra. Asnelia, Apt.
 NIP. 196201121991032001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI PENYULUHAN INSTITUSI DAN MASYARAKAT DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratminah,SSI,Apt,MP
 Jabatan : Kasi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Asnelia,Apt
 Jabatan : Kepala Subdit Penyuluhan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan memwujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Ke Dua
 Kepala Subdit Penyuluhan
 Bahan Berbahaya

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Penyuluhan
 Institusi dan Masyarakat



Dra. Asnelia,Apt
 NIP. 196201121991032001



Ratminah,SSI,Apt,MP
 NIP.196404271997032001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : diwas_pbb@yahoo.com, infopom@inda.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI PENYULUHAN INSTITUSI DAN MASYARAKAT DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Melaksanakan intervensi pasar aman dari bahan berbahaya melalui pengadaan peralatan pendukung pasar pilot berupa rompi untuk petugas pengawas dan 33 unit paket test kit untuk melakukan sampling dan pengujian di pasar yang diintervensi	Jumlah dokumen pengadaan peralatan pendukung berupa 1 paket rompi dan 1 paket test kit	1	1	0	0	2 dokumen pengadaan
Melaksanakan pelatihan Fasilitator Pasar Aman dari BB	Jumlah Fasilitator PABB yang dilatih	0	0	123	0	123 fasilitator
Melaksanakan KIE kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Jumlah KIE yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat	0	10	10	4	24 KIE

Anggaran : Rp. 1.479.411.000

Pihak Kedua,
 Kepala Subdit Penyuluhan
 Bahan Berbahaya



Dra. Asnelia, Apt.
 NIP. 196201121991032001

Jakarta, 06 Januari 2017
 Pihak Pertama,
 Kasi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat



Ratminah, SSI, Apt, MP
 NIP.196404271997032001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : ditwas_pbb@yahoo.com, infapom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI DISEMINASI INFORMASI DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinova Ria Susanti, S.Farm, Apt.
 Jabatan : Kasi Diseminasi Informasi
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : Dra. Asnelia, Apt.
 Jabatan : Kepala Subdit Penyuluhan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan memwujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
 Kepala Subdit Penyuluhan
 Bahan Berbahaya



Dra. Asnelia, Apt
 NIP. 19620112 199103 2001

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Diseminasi Informasi



Rinova Ria Susanti, S.Farm, Apt.
 NIP. 19830502 200912 2 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax : 4245139, 4228921
 Email : dltwas_pbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SEKSI DISEMINASI INFORMASI DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
<i>Perspektif Internal Process</i>						
Melaksanakan kegiatan penyusunan media informasi tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan	Jenis produk informasi tentang Bahan Berbahaya dan kemasan pangan yang dihasilkan	0	1	0	0	1 Dokumen
Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan	Jumlah kegiatan penyebaran informasi yang terlaksana	4	4	2	0	10 kegiatan penyebaran
Melaksanakan kegiatan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor dalam rangka Pasar aman di destinasi wisata Prioritas Nasional	Jumlah Pemda dan Lintas Sektor yang teradvokasi tentang Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	4	2	2	10 Pemda
Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar dalam rangka Pasar aman di destinasi wisata Prioritas Nasional	Jumlah petugas pengelola pasar yang meningkat pengetahuannya dan keterampilannya tentang pengawasan bahan berbahaya di pasar	10	20	10	10	50 petugas pengelola pasar
Melaksanakan kegiatan Penyuluhan kepada Komunitas Pasar dalam rangka Pasar aman di destinasi wisata Prioritas Nasional	Jumlah komunitas pasar yang meningkat pengetahuannya tentang keamanan pangan di pasar	2	4	2	2	10 komunitas pasar
Menyelia kegiatan survei pasar dalam rangka intervensi pasar aman dari bahan berbahaya di 32 provinsi	Jumlah laporan survei pasar	0	0	1	0	1 laporan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4245395 Fax: 4245139, 4228921
 Email : ditwas_gbb@yahoo.com, infopom@indo.net.id
 Website : www.pom.go.id

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	2017
Menyelia kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi pasar aman dari bahan berbahaya di 32 provinsi	Jumlah pasar yang termonitor terkait implementasi implementasi pasar aman dari bahan berbahaya (kumulatif)	118	118	134	149	149 pasar

Anggaran : Rp. 1,847,775,000

Jakarta, 06 Januari 2017

Pihak Kedua,
 Kepala Subdit Penyuluhan
 Bahan Berbahaya



Dra. Asnelia, Apt
 NIP. 19620112 199103 2001

Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Diseminasi Informasi



Rinova Ria Susanti, S.Farm, Apt.
 NIP. 19630502 200912 2 001

LAMPIRAN 4

**PENGUKURAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
BADAN POM RI
2017**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	1. persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat	88	98,04	111,41
	2. persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	54	54,55	101,01
Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	139	139	100
	2. jumlah fasilitator program pasar aman dari bahan berbahaya	123	149	121,14
	3. jumlah pasar aman di destinasi pariwisata	10	10	100
	4. Jumlah masyarakat yang diberdayakan melalui KIE	2000 orang	2050 orang	102,5

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2017

Pagu Kegiatan Tahun 2017: Rp. 7.168.699.000,-

Pagu Kegiatan Tahun 2017 setelah penghematan: Rp. 6.211.620.000,-,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2017: Rp. 6.170.237.303,-

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
BADAN POM RI
2017

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)		Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	139	Pasar	139	100,00%
		Input				
	1 Survei Pasar dalam rangka Intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	- Dana	671.000	Rp	671.000	100,00%
		Output				
		- Jumlah Laporan	1	Laporan	1	100,00%
	2 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input				
		- Dana	283.701.000	Rp	278.973.106	98,33%
		Output				
		- Jumlah Pasar	139	Pasar	139	100,00%
	3 Pengadaan Peralatan Pendukung untuk Pasar Pilot dalam rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input				
		- Dana	892.565.000	Rp	891.165.340	99,84%
		Output				
		- Jumlah Paket Test Kit	1	Paket Test Kit	1	100,00%
4 Penyusunan Media Informasi tentang Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan	Input					
	- Dana	11.675.000	Rp	11.620.000	99,53%	
	Output					
	- Jenis Produk Informasi	3	Jenis Produk Informasi	3	100,00%	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)		Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	5 PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam rangka Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Input				
		- Dana	98.913.000	Rp	98.543.250	99,63%
		Output				
		- Jumlah Daerah	2	Daerah	2	100,00%
	6 PENCANANGAN Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GEMA SAPA)	Input				
		- Dana	1.815.719.000	Rp	1.814.360.688	99,93%
		Output				
		- Jumlah Penyelenggaraan	1	PT	1	100,00%
	7 ERADIKASI Bahan Berbahaya dalam rangka GEMA SAPA	Input				
		- Dana	191.565.000	Rp	179.615.999	93,76%
		Output				
		- Jumlah Provinsi	5	Provinsi	5	100,00%
	8 OPERASIONAL Kegiatan Ditwas PBB	Input				
		- Dana	393.597.000	Rp	393.469.291	99,97%
Output						
- Jumlah Layanan		12	Bulan Layanan	12	100,00%	
9 HONORARIUM Pengelola Kegiatan Kedeputian III di Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	Input					
	- Dana	94.440.000	Rp	94.440.000	100,00%	
	Output					
	- Jumlah Layanan	12	Bulan Layanan	12	100,00%	
10 ADMINISTRASI Satker Kedeputian III	Input					
	- Dana	24.400.000	Rp	24.315.000	99,65%	
	Output					
	- Jumlah Layanan	12	Bulan Layanan	12	100,00%	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target (Volume)		Realisasi	Persentase Capaian	
Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya		Jumlah fasilitator yang dilatih	123	Fasilitator	149	121,14%	
	1	TOT Fasilitator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input					
			- Dana	487.933.000	Rp	487.117.741	99,83%	
			Output					
			- Jumlah fasilitator yang dilatih	123	Fasilitator	149	121,14%	
	Pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional			Jumlah Pasar	10	Pasar	10	100,00%
	1	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	Input					
			- Dana	429.713.000	Rp	428.285.209	99,67%	
			Output					
			- Jumlah Pemda yang teradvokasi	10	Provinsi	10	100,00%	
	2	Bimbingan Teknis Petugas Pengawas Pasar	Input					
			- Dana	3.100.000	Rp	3.099.000	99,97%	
			Output					
			- Jumlah Pasar yang Pengelolanya mendapatkan Bimtek	10	Pasar	10	100,00%	
	3	Survei Pasar Dalam Rangka Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input					
			- Dana	6.259.000	Rp	6.258.627	99,99%	
Output								
- Jumlah Pasar			10	Pasar	10	100,00%		

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)		Realisasi	Persentase Capaian	
Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	4	Penyuluhan kepada Komunitas Pasar	Input				
			- Dana	239.680.000	Rp	239.341.145	99,86%
			Output				
			- Jumlah komunitas pasar yang mendapatkan penyuluhan	10	Pasar	10	100,00%
	5	Pengadaan Peralatan Pendukung Dalam Rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input				
			- Dana	79.732.000	Rp	79.710.500	99,97%
			Output				
			- Jumlah Paket Test Kit	1	Paket Test Kit	1	100,00%
	6	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input				
			- Dana	41.429.000	Rp	40.061.700	96,70%
			Output				
			- Jumlah pasar yang diintervensi	10	Pasar	10	100,00%
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	Kemasan pangan yang memenuhi persyaratan		Persentase kemasan Pangan yang Memenuhi Persyaratan	88	Persen	98,04	111,41%
	1	Kajian Risiko Zat Kontak Pangan Berisiko Tinggi	Input				
			- Dana	197.942.000	Rp	194.185.707	98,10%
			Output				
			- Jumlah Kajian	1	Kajian	1	100,00%
	2	Kajian dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Kemasan Pangan dan BB	Input				
- Dana			37.555.000	Rp	37.281.800	99,27%	
Output							
		- Jumlah RSNI	2	RSNI	2	100,00%	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)		Realisasi	Persentase Capaian	
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	3	Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	Input				
			- Dana	5.320.000	Rp	5.320.000	100,00%
			Output				
			- Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	100,00%
	4	Peningkatan Kemampuan SDM Pengawas Kemasan Pangan	Input				
			- Dana	129.735.000	Rp	129.733.157	100,00%
			Output				
			- Jumlah SDM	29	Orang	29	100,00%
	5	Pengawasan Dalam Rangka Tindak Lanjut Kewaspadaan / Traceability	Input				
			- Dana	14.129.000	Rp	13.555.500	95,94%
			Output				
			- Jumlah Laporan Tindak Lanjut Notifikasi Kemasan Pangan	1	Laporan	1	100,00%
	6	Peningkatan Kompetensi Pegawai Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya	Input				
			- Dana	11.290.000	Rp	11.290.000	100,00%
Output							
		- Jumlah Pegawai	29	Orang	29	100,00%	
7	Penyusunan Pedoman Prioritas Sampling dan Evaluasi Hasil Pengawasan Kemasan Pangan	Input					
		- Dana	64.550.000	Rp	64.406.000	99,78%	
		Output					
			Tersusunnya Prioritas Sampling Kemasan Pangan Tahun 2018		Tersusunnya Prioritas Sampling Kemasan Pangan Tahun 2018	100,00%	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target (Volume)		Realisasi	Persentase Capaian	
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	Sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan		Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	54	Persen	54,55	101,01	
	1	Pengawasan dalam rangka Pengembangan Kebijakan Nasional Penambahan Pemahit dalam Formalin	Input					
			- Dana	222.032.000	Rp	218.721.097	98,51%	
			Output					
			- Jumlah Provinsi	10	Provinsi	10	100,00%	
	2	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Bersama	Input					
			- Dana	36.916.000	Rp	30.917.544	83,75%	
			Output					
			- Jumlah Provinsi	2	Provinsi	2	100,00%	
	3	Penyusunan Pedoman Pengawasan Bahan Berbahaya yang dilarang untuk pangan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Input					
			- Dana	509.000	Rp	508.400	99,88%	
			Output					
			- Jumlah Pedoman	1	Pedoman	1	100,00%	
	4	Intervensi pada Jalur Distribusi dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya	Input					
			- Dana	75.650.000	Rp	74.636.450	98,66%	
			Output					
			- Jumlah Laporan	1	Laporan	1	100,00%	
	5	Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya dan Kemasan Pangan	Input					
			- Dana	94.195.000	Rp	92.290.500	97,98%	
Output								
		- Jumlah Laporan	3	Laporan	3	100,00%		

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)		Realisasi	Persentase Capaian	
Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	6	Implementasi Peraturan Pengawasan Kemasan Pangan dan Bahan Berbahaya	Input				
			- Dana	88.515.000	Rp	88.306.052	99,76%
			Output				
			- Jumlah Bimtek	11	Bimtek	11	100,00%
	7	Evaluasi Kinerja Kedepujian III pada Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	Input				
			- Dana	132.430.000	Rp	132.412.500	99,99%
			Output				
			- Jumlah Pelaksanaan	1	Pelaksanaan Evaluasi	1	100,00%
	8	Penerapan QMS ISO 9001:2008	Input				
			- Dana	4.760.000	Rp	4.760.000	100,00%
			Output				
			- Jumlah Dokumen Surveilan	1	Dokumen Surveilan	1	100,00%

Deputi Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya



Drs. Suratmono, MP
NIP. 19580728 198910 1 001

Direktur Pengawasan
Produk dan Bahan Berbahaya



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME
NIP. 19690107 199603 2 001